



PUTUSAN
Nomor 386/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAID HIDAYAT BIN MISDIN**
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /1 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pangmasaran Desa Madulang Kecamatan Omboen Kabupaten Sampang atau kontrak di Desa Bakungtemenggungan Rt.01 Rw.01 Kec. Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Said Hidayat Bin Misdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025

Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 386/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 5 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 5 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SA'ID HIDAYAT BIN MISDIN (alm) bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sa'id Hidayat Bin Misdin (alm) dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada pihak PT. TJIWI KIMIA melalui Saksi Edy Wiyono
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bawa ia terdakwa Sa'id Hidayat Bin Misdin (alm) pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025, sekira pukul 01.00 WIB atau setidak tidaknya dalam bulan Maret tahun 2025 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Ds. Bakungtemenggungan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa didatangi Saksi Slamet Suripto als Satem Bin Achmad Solikin (alm) dengan



membawa potongan pipa stainless mengatakan "*Ini sisa potongan garapan pak, pean beli*" dengan meminta harga Rp25.000,00 perkilonya namun kemudian terdakwa sepakat membeli potongan pipa stainless tersebut dengan harga Rp. 24.000,00 perkilonya.

- Selanjutnya Saksi Slamet Suripto als Satem Bin Achmad Solikin (alm) bersama Saksi Farel Febrian Bin Sumaliadi dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) menurunkan 8 (delapan) potongan pipa stainless dari mobil pick up grandmax warna putih yang tidak tahu nomor polisinya (Daftar Pencarian Barang) yang setelah potongan pipa stainless ditimbang total beratnya 70 Kg kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Slamet Suripto als Satem Bin Achmad Solikin (alm).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Ds. Bakungtemenggungan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, terdakwa didatangi oleh Petugas Polsek Balongbendo yang menanyakan tentang 8 (delapan) potongan pipa stainless yang dibeli terdakwa dari Saksi Slamet Suripto als Satem Bin Achmad Solikin (alm) pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025, sekira pukul 01.00 WIB, di mana sebelumnya Pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Slamet Suripto als Satem Bin Achmad Solikin (alm), saksi Farel Febrian Bin Sumaliadi dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) telah mengambil 2 (dua) batang stainless tanpa izin dan sepenugetahuan PT. Tjiwi Kimia. Lalu 2 pipa stainless dipotong dengan ukuran 1,5 meter sehingga 1 batang pipa stainless itu dipotong menjadi 4 potongan dan totalnya menjadi 8 potongan. Lalu oleh Saksi Slamet Suripto als Satem Bin Achmad Solikin (alm) bersama Saksi Farel Febrian Bin Sumaliadi dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dijual kepada terdakwa dan laku dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Petugas Polsek Balongbendo menyerahkan terdakwa ke penyidik Polsek Balongbendo hingga terdakwa diproses menjadi perkara ini;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Sa'id Hidayat Bin Misdin (alm) pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025, sekira pukul 01.00 WIB atau setidak tidaknya dalam bulan Maret tahun 2025 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Ds.

f Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 386/Pid.B/2025/PN Sda

y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bakungtemenggungan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa didatangi Saksi Slamet Suripto Als Satem Bin Achmad Solikin (alm) dengan membawa potongan pipa stainless mengatakan "*Ini sisa potongan garapan pak, pean beli*" dengan meminta harga Rp. 25.000,- perkilonya namun kemudian terdakwa sepakat membeli potongan pipa stainlees tersebut dengan harga Rp. 24.000,- perkilonya.
- Selanjutnya Saksi Slamet Suripto Als Satem Bin Achmad Solikin (alm) bersama Saksi Farel Febrian Bin Sumaliadi dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) menurunkan 8 (delapan) potongan pipa stainless dari mobil pick up grandmax warna putih yang tidak tahu nomor polisinya (Daftar Pencarian Barang) yang setelah potongan pipa stainlees ditimbang total beratnya 70 Kg kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Slamet Suripto als Satem Bin Achmad Solikin (alm).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Ds. Bakungtemenggungan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, terdakwa didatangi oleh Petugas Polsek Balongbendo yang menanyakan tentang 8 (delapan) potongan pipa stainless yang dibeli terdakwa dari Saksi Slamet Suripto als Satem Bin Achmad Solikin (alm) pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025, sekira pukul 01.00 WIB, di mana sebelumnya Pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Slamet Suripto als Satem Bin Achmad Solikin (alm), saksi Farel Febrian Bin Sumaliadi dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) telah mengambil 2 (dua) batang stainless tanpa izin dan sepengetahuan PT. TJIWI KIMIA. Lalu 2 pipa stainless dipotong dengan ukuran 1,5 meter sehingga 1 batang pipa stainless itu dipotong menjadi 4 potongan dan totalnya menjadi 8 potongan. Lalu oleh Saksi Slamet Suripto als Satem Bin Achmad Solikin (alm) bersama Saksi Farel Febrian Bin Sumaliadi dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dijual kepada terdakwa dan laku dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Petugas Polsek

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 386/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balongbendo menyerahkan terdakwa ke penyidik Polsek Balongbendo hingga terdakwa diproses menjadi perkara ini;
Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI WIYONO, dipersidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi selaku Kepala Investigasi Internal PT. TJIWI KIMIA
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di tempat penyimpanan sementara barang, di dalam area PT. TJIWI KIMIA termasuk Dsn. Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, kehilangan 3 (tiga) batang pipa stainlees masing-masing dengan ukuran panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch, 3 (tiga) batang pipa stainlees masing-masing dengan ukuran panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 4 (empat) inch
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah mendapatkan laporan dari Security yang jaga pada hari itu yaitu Saksi Andhika Akhmad Andriansyah dan Saksi Muhammad Sirozul Munir kemudian Saksi Edi Wiyono menyuruh Saksi Agnes Andy Alvian untuk melakukan pengecekan ke lokasi yaitu tempat penyimpanan sementara barang tersebut dan ternyata pipa stainlees beberapa ukuran tersebut tidak ada atau hilang
 - Bahwa pipa stainlees beberapa ukuran tersebut adalah milik pihak PT. TJIWI KIMIA, Barang berupa pipa stainlees beberapa ukuran tersebut untuk saluran air yang digunakan untuk proses produksi, terdapat bukti kepemilikan berupa memo pembelian pipa stainlees beberapa ukuran tersebut dan pipa stainlees beberapa ukuran itu dibeli melalui order pembelian dari PT. TJIWI KIMIA
 - Bahwa situasi di sekitar tempat penyimpanan sementara barang, di dalam area PT. TJIWI KIMIA yang letaknya di Dsn. Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, dan berada di belakang bagian timur bangunan dan tepatnya berada di luar, serta tempat penyimpanan sementara tersebut diterangi oleh lampu penerangan yang berada di pagar



dari PT. TJIWI KIMIA, dan petugas Security yang jaga setiap harinya melakukan kontrol di sekitar area PT. TJIWI KIMIA setiap satu jam sekali

- Bawa pada hari Kamis 20 Maret 2025 sekira pukul 23.30 WIB, saksi ditelepon oleh security yang jaga pada hari itu yaitu Saksi ANDHIKA AKHMAD ANDRIANSYAH bahwa sudah mendapatkan pelaku yang telah mengambil pipa stainlees tanpa izin pihak PT. TJIWI KIMIA. Setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian saksi langsung menuju ke PT. TJIWI KIMIA dan sesampainya di Pos Security kemudian para pelaku yaitu Saksi FAREL FEBRIAN Bin SUMALIADI dan Saksi DIMAS AGENG RAHMADI Bin SUMALIADI ditanyai dan mengaku telah sekitar 3 kali mengambil pipa stainlees beberapa ukuran milik PT. TJIWI KIMIA tersebut dengan cara : Awalnya Saksi FAREL FEBRIAN Bin SUMALIADI dan Saksi DIMAS AGENG RAHMADI Bin SUMALIADI diajak Sdr. ARY AJI SAPUTRO (DPO) untuk mengambil pipa stainless di dalam area PT. TJIWI KIMIA yang dilakukan bertiga (termasuk dengan Sdr. ARY AJI SAPUTRO (DPO)). Bawa Saksi DIMAS AGENG RAHMADI Bin SUMALIADI juga mengakui selain dengan Saksi FAREL FEBRIAN Bin SUMALIADI, ada Saksi SLAMET SURIPTO als. SATEM BIN ACHMAD SOLIKIN yang juga pernah mengambil pipa stainless (setidaknya ada 3 orang termasuk Sdr. ARY AJI SAPUTRO (DPO)), lalu mereka memanjat atau melompat pagar PT. TJIWI KIMIA setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. TJIWI KIMIA kemudian mereka bertiga mengangkat pipa stainlees beberapa ukuran masing-masing menggunakan kedua tangan kemudian pipa stainlees tersebut dipikul dibahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut didorong hingga pipa keluar pagar PT. TJIWI KIMIA. Kemudian 1 pipa stainless dipotong secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi selanjutnya Sdr. ARY AJI SAPUTRO (DPO) yang menjualnya dan mendapatkan bagian uang dari hasil penjualan besi stainless
- Bawa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 pihak PT. TJIWI KIMIA menyerahkan Saksi Farel Febrian Bin Sumaliadi dan Saksi Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi ke Polsek Balongbendo juga tertangkap, berikut pembelinya (terdakwa SA'ID HIDAYAT BIN MISDIN)
- Bawa 6 (enam) batang pipa stainlees beberapa ukuran, yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. TJIWI KIMIA, ditaksir seharga Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 386/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti, saksi mengenalnya Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
- 2. Saksi Agnes Andy Alvian dipersidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa Saksi Officer PT. TJIWI KIMIA
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di tempat penyimpanan sementara barang, di dalam area PT. TJIWI KIMIA termasuk Dsn. Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, telah terjadi kehilangan :
 - 3 (tiga) batang pipa stainlees masing-masing dengan ukuran panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch
 - 3 (tiga) batang pipa stainlees masing-masing dengan ukuran panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 4 (empat) inch.
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah mendapatkan laporan dari Security yang jaga pada hari itu yaitu Saksi Andhika Akhmad Andriansyah Dan Saksi Muhammad Sirozul Munir kemudian Saksi melakukan pengecekan ke lokasi yaitu tempat penyimpanan sementara barang tersebut dan ternyata pipa stainlees beberapa ukuran tersebut tidak ada atau hilang
 - Bahwa situasi di sekitar tempat penyimpanan sementara barang, di dalam area PT. TJIWI KIMIA yang letaknya di Dsn. Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, dan berada di belakang bagian timur bangunan dan tepatnya berada di luar, serta tempat penyimpanan sementara tersebut diterangi oleh lampu penerangan yang berada di pagar dari PT. TJIWI KIMIA, dan petugas Security yang jaga setiap harinya melakukan kontrol di sekitar area PT. TJIWI KIMIA setiap satu jam sekali
 - Bahwa Farel Febrian Bin Sumaliadi dan Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi mengaku sekitar 3 kali mengambil pipa stainlees beberapa ukuran milik PT. TJIWI KIMIA tersebut dengan cara : Awalnya Saksi Farel Febrian Bin Sumaliadi dan Saksi Dimas Ageng Rahmadi bin Sumaliadi diajak sdr. Ary Aji Saputro (DPO) untuk mengambil pipa

[Signature] Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 386/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stainless di dalam area PT. TJIWI KIMIA yang dilakukan bertiga (termasuk dengan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO)). Bahwa Saksi Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi juga mengakui selain dengan Saksi Farel Febrian Bin Sumaliadi, ada Saksi Slamet Suripto als. Satem Bin Achmad Solikin yang juga pernah mengambil pipa stainless (setidaknya ada 3 orang termasuk Sdr. Ary Aji Saputro (DPO)), lalu mereka memanjat atau melompat pagar PT. TJIWI KIMIA setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. TJIWI KIMIA kemudian mereka bertiga mengangkat pipa stainlees beberapa ukuran masing-masing menggunakan kedua tangan kemudian pipa stainlees tersebut dipikul dibahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut didorong hingga pipa keluar pagar PT. TJIWI KIMIA. Kemudian 1 pipa stainless dipotong secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi selanjutnya Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) yang menjualnya dan mendapatkan bagian uang dari hasil penjualan besi stainless

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 pihak PT. TJIWI KIMIA menyerahkan Saksi FAREL FEBRIAN Bin SUMALIADI dan Saksi Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi ke Polsek Balongbendo untuk diproses secara hukum, dan (terdakwa Sa'id Hidayat Bin Misdin) sebagai pembeli pipa tersebut
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi membenarkan
- 3. Saksi Andhika Akhmad Andriansyah dipersidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut
 - Bahwa pada hari Kamis, 20 Maret 2025, sekira pukul 19.00 Wib, pada saat saksi sedang melakukan tugas jaga dengan cara kontrol di tempat penyimpanan sementara barang, di dalam area PT. TJIWI KIMIA Dsn. Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, para saksi melihat masih ada 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch. Namun Sekira pukul 20.00 Wib saat kembali kontrol di tempat penyimpanan sementara barang, di dalam area PT. TJIWI KIMIA pipa stainlees tersebut sudah tidak ada atau hilang. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pak Edy yang menjabat sebagai Kepala Investigasi Internal PT. TJIWI KIMIA
 - Bahwa Saksi dan saksi Muhammad Sirozul Munir pukul 21.00 Wib langsung menyisir di luar pagar tempat penyimpanan sementara barang di dalam area PT. TJIWI KIMIA dengan tujuan untuk mencari 1 batang pipa stainlees ukuran

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 386/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch yang hilang tadi. Pada waktu menyisir di luar pagar kami bertemu dengan seseorang (yang tidak tahu namanya) yang lewat di kebun dan bertanya apakah tahu kalau ada orang yang memikul pipa stainlees dan setelah itu dijawab oleh orang yang lewat di kebun tersebut bahwa dia melihat tadi ada tiga orang yang memikul pipa stainlees berjalan melewati kebun. Lalu Sekira pukul 23.00 Wib, saat saksi kembali menyisir di sekitar luar pagar PT. TJIWI KIMIA bertemu dengan farel dan dimas di jembatan Dsn.Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo. Kemudian saksi bertanya kepada farel dan dimas, apakah mereka yang mengambil atau membawa pipa stainlees milik PT. TJIWI KIMIA kemudian farel dan dimas mengakuinya, sehingga kami mengajak keduanya untuk menunjukkan barang yang telah diambilnya yaitu : 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch yang diletakkan di sebelah kanan rumah selanjutnya kami membawa kedua pelaku ke pos Security PT. TJIWI KIMIA pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025, sekira pukul 01.00 Wib. Setelah ditanya farel dan dimas mengakui masuk ke dalam area PT. TJIWI KIMIA dengan cara memanjat dan melompat pagar milik PT. TJIWI KIMIA lalu mengambil pipa stainlees beberapa ukuran tersebut, menurut pengakuan farel dan dimas perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan temannya Ary Kemudian pipa stainless tersebut dipotong secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi selanjutnya dijual selanjutnya pihak PT. TJIWI KIMIA menyerahkan Farel dan Dimas ke Polsek Balongbendo

- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi membenarkan
- 4. Saksi **Muhammad Sirozul Munir** dipersidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut
 - Bahwa pada hari Kamis, 20 Maret 2025, sekira pukul 19.00 Wib, pada saat saksi sedang melakukan tugas jaga dengan cara kontrol di tempat penyimpanan sementara barang, di dalam area PT. TJIWI KIMIA Dsn. Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, para saksi melihat masih ada 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch. Namun Sekira pukul 20.00 Wib saat kembali kontrol di tempat penyimpanan sementara barang, di dalam area PT. TJIWI KIMIA pipa stainlees tersebut sudah tidak ada atau hilang. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pak Edy yang menjabat

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 386/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Kepala Investigasi Internal PT. TJIWI KIMIA

- Bahwa Saksi dan saksi Andhika Akhmad Andriansyah pukul 21.00 Wib langsung menyisir di luar pagar tempat penyimpanan sementara barang di dalam area PT. TJIWI KIMIA dengan tujuan untuk mencari 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch yang hilang tadi. Pada waktu menyisir di luar pagar kami bertemu dengan seseorang (yang tidak tahu namanya) yang lewat di kebun dan bertanya apakah tahu kalau ada orang yang memikul pipa stainlees dan setelah itu dijawab oleh orang yang lewat di kebun tersebut bahwa dia melihat tadi ada tiga orang yang memikul pipa stainlees berjalan melewati kebun. Lalu Sekira pukul 23.00 Wib, saat saksi kembali menyisir di sekitar luar pagar PT. TJIWI KIMIA bertemu dengan farel dan dimas di jembatan Dsn.Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo. Kemudian saksi bertanya kepada farel dan dimas, apakah mereka yang mengambil atau membawa pipa stainlees milik PT. TJIWI KIMIA kemudian farel dan dimas mengakuiinya, sehingga kami mengajak keduanya untuk menunjukkan barang yang telah diambilnya yaitu : 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch yang diletakkan di sebelah kanan rumah selanjutnya kami membawa kedua pelaku ke pos Security PT. TJIWI KIMIA pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025, sekira pukul 01.00 Wib. Setelah ditanya farel dan dimas mengakui masuk ke dalam area PT. TJIWI KIMIA dengan cara memanjat dan melompat pagar milik PT. TJIWI KIMIA lalu mengambil pipa stainlees beberapa ukuran tersebut, menurut pengakuan farel dan dimas perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan temannya Ary Kemudian pipa stainless tersebut dipotong secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi selanjutnya dijual selanjutnya pihak PT. TJIWI KIMIA menyerahkan Farel dan Dimas ke Polsek Balongbendo
 - Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi membenarkannya
5. Saksi **Farel Febrian Bin Sumaliadi** dipersidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB di tempat penyimpanan sementara barang, di dalam area PT. TJIWI KIMIA Dsn. Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, saksi, Dimas dan Ary, mengambil 1 (satu) batang pipa stainlees dengan ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch, tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. TJIWI KIMIA

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 386/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi bertemu dengan Ary dan setelah itu Ary mengajak saksi dan kakaknya yaitu Dimas untuk mengambil pipa stainlees milik PT. TJIWI KIMIA, Lalu sekira pukul 20.00 WIB, saksi Farel, Dimas dan Ary memanjang lalu melompat pagar milik PT. TJIWI KIMIA. Setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. TJIWI KIMIA lalu masing-masing menggunakan kedua tangan mengangkat 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch kemudian pipa stainlees tersebut lalu bertiga memikul di bahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut didorong keluar pagar PT. TJIWI KIMIA. Dan perbuatan tersebut dilakukan 2 kali (mengambil 2 (dua) batang pipa stainlees), Pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Farel bertemu dengan Ary lalu Ary mengajak saksi Farel untuk mengambil pipa stainlees tanpa izin PT. TJIWI KIMIA. Lalu Sekira pukul 20.00 Wib, saksi Farel dan Ary memanjang lalu melompat pagar milik PT. TJIWI KIMIA. Setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. TJIWI KIMIA lalu berdua mengangkat 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 4 (enam) inch menggunakan kedua tangan kemudian pipa stainlees tersebut dipikul berdua di bahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut didorong keluar pagar PT. TJIWI KIMIA. Pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, saksi bertemu dengan Ary setelah itu Ary mengajak Farel dan Slamet untuk mengambil pipa stainlees tanpa izin PT. TJIWI KIMIA. Lalu Sekira pukul 20.00 Wib Farel, Ary dan slamet memanjang lalu melompat pagar milik PT. TJIWI KIMIA. Dan setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. TJIWI KIMIA lalu masing-masing menggunakan kedua tangan mengangkat 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch kemudian pipa stainlees tersebut dipikul bertiga di bahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut didorong keluar pagar PT. TJIWI KIMIA. Dan perbuatan tersebut dilakukan 2 kali (mengambil 2 (dua) batang pipa stainlees) Pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Farel bertemu dengan Ary setelah itu Ary mengajak Farel dan Dimas untuk mengambil pipa stainlees tanpa izin PT. TJIWI KIMIA. Sekira pukul 20.00 Wib, Farel, Ary dan Dimas memanjang lalu melompat pagar milik PT. TJIWI KIMIA. Dan setelah sampai di tempat penyimpanan sementara

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 386/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang dalam area PT. TJIWI KIMIA lalu bertiga mengangkat 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 4 (enam) inch menggunakan kedua tangan kemudian pipa stainlees tersebut bertiga dipikul di bahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut didorong keluar pagar PT. TJIWI KIMIA;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib, 2 pipa stainlees tersebut dipotong secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi dengan gagang warna kuning dengan ukuran 1,5 meter sehingga 1 batang pipa stainlees itu dipotong menjadi 4 potongan sehingga total menjadi 8 potongan. Lalu 8 potongan pipa stainlees tersebut dijual oleh Ary kepada seseorang di pinggir jalan raya Legundi Kab. Gresiksa diberitahu oleh Ary apabila laku dengan harga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Kemudian Pada tanggal 16 maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib, 1 pipa stainlees dipotong secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi dengan gagang warna kuning menjadi 5 potongan kemudian Ary yang menjualnya, kemudian Pada tanggal 18 maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib, 2 pipa stainlees dipotong secara bergantian dengan ukuran 1,5 meter sehingga 1 batang pipa stainlees itu dipotong menjadi 4 potongan dan totalnya menjadi 8 potongan. Setelah itu Farel, Ary dan Slamet menjual kepada saíd dan laku dengan harga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Kemudian Pada tanggal 20 maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib, saya mengambil 1 (satu) batang pipa stainlees dengan ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch tanpa izin PT. TJIWI KIMIA, namun barang tersebut belum dijual kemudian diamankan oleh pihak Security PT. TJIWI KIMIA lalu diserahkan ke Polsek Balongbendo
 - Bahwa dari hasil menjual pipa tersebut keuntungan pada tanggal 15 maret 2025 mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 16 Maret 2025 saksi mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)dan pada tanggal 18 Maret 2025 Farel mendapatkan bagian uang Rp. 550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah
 - Bahwa di persidangan di tunjukkan barang hukti saksi membenarkannya
6. Saksi Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi dipersidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

[Signature] Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 386/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Dimas telah mengambil 1 (satu) batang pipa stainlees dengan ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch, tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. TJIWI KIMIA
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025, sekira pukul 19.00 Wib, Dimas bertemu dengan Ary mengajak saksi dan adiknya farel untuk mengambil dan membawa pipa stainlees tanpa izin PT. TJIWI KIMIA, Lalu sekira pukul 20.00 WIB, Dimas, Farel dan Ary memanjat lalu melompat pagar milik PT. TJIWI KIMIA. Setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. TJIWI KIMIA lalu bertiga masing-masing menggunakan kedua tangan mengangkat 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch kemudian pipa stainlees tersebut kami pikul bertiga dibahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut kami dorong keluar pagar PT. TJIWI KIMIA, Dan perbuatan tersebut dilakukan 2 kali (mengambil 2 (dua) batang pipa stainlees), Selanjutnya 2 pipa stainlees tersebut dipotong secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi dengan gagang warna kuning dengan ukuran 1,5 meter sehingga 1 batang pipa stainlees itu dipotong menjadi 4 potongan sehingga total menjadi 8 potongan, Lalu 8 potongan pipa stainless tersebut dijual oleh Ary kepada seseorang yang bertemu di pinggir jalan raya Legundi Kab. Gresik
 - Bahwa pada tanggal 20 Maret 2025 saksi dan farel sudah di amankan oleh pihak security PT.TJIWI KIMIA dan lalu diserahkan ke Polsek Balongbendo;
 - Bahwa harga pipa tersebut di jual oleh Ary laku dengan harga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi mengenalnya dan membenarkan
7. Saksi Slamet Suripto als. Satem Bin Achmad Solikin dipersidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, saksi bertemu dengan Ary mengajak saksi dan farel untuk mengambil dan membawa pipa stainlees tanpa izin PT. TJIWI KIMIA; lalu sekira pukul 20.00 Wib, saksi, Farel dan Ary memanjat lalu melompat pagar milik PT. TJIWI KIMIA. Dan setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. TJIWI KIMIA lalu bertiga masing-masing menggunakan kedua

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 386/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan mengangkat 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch kemudian pipa stainlees tersebut dipikul bertiga di bahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut didorong keluar pagar PT. TJIWI KIMIA. Setelah itu kami kembali mengangkat lagi 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 4 (empat) inch dengan kedua tangan lalu kami pikul bertiga di bahu kanan dan kemudian kami dorong keluar pagar PT. TJIWI KIMIA. Dan perbuatan tersebut dilakukan 2 kali (mengambil 2 (dua) batang pipa stainlees) Lalu 2 pipa stainlees dipotong secara bergantian dengan ukuran 1,5 meter sehingga 1 batang pipa stainlees itu dipotong menjadi 4 potongan dan totalnya menjadi 8 potongan. Setelah itu saya bersama dengan Farel dan Ary menjual 8 potongan pisa stainless tersebut kepada Terdakwa Sa'id dan laku dengan harga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah),

- Bahwa saksi di tangkap pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 21.00 Wib di dalam rumah di Dsn.Tado Rt. 06 Rw. 03 Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo,
- Bahwa hasil penjualan pipa staniless tersebut saksi mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap Pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025, sekira pukul 21.00 Wib, di rumah di Ds. Bakungtemenggungan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, oleh Petugas Polsek Balongbendo, karena telah membeli 8 (delapan) potongan pipa stainlees dari Slamet
- Bahwa Terdakwa membeli pipa stainlees tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekira pukul 01.00 Wib, di tempat jual beli rosokan milik Terdakwa di Ds. Bakungtemenggungan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, didatangi slamet yang menjual 8 (delapan) potongan pipa stainlees kepada Terdakwa, saat itu bersama-sama dengan 2 (dua) orang, Terdakwa tidak kenal namanya
- Bahwa slamet membawa 8 (delapan) potongan pipa stainlees tersebut diturunkan dari mobil pick up grandmax warna putih yang setelah ditimbang total beratnya 70 Kg dengan harga per satu kilo harganya Rp. 24.000,- dengan berat 70 Kg dan total uang yang diserahkan Terdakwa kepada Slamet sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

f Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 386/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa menjual potongan pipa stainlees tersebut dengan berat 70 Kg, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa membenarkan Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 8 (delapan) potongan pipa stainlees pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekira pukul 01.00 Wib, di tempat jual beli rosokan milik Terdakwa di Ds. Bakungtemenggungan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, dari slamet
- Bahwa slamet membawa 8 (delapan) potongan pipa stainlees tersebut diturunkan dari mobil pick up grandmax warna putih yang setelah ditimbang total beratnya 70 Kg dengan harga per satu kilo harganya Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan berat 70 Kg dan total uang yang diserahkan Terdakwa kepada Slamet sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual kembali potongan pipa stainlees tersebut dengan berat 70 Kg, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa potongan pipa stainlees tersebut adalah milik dari PT. TJIWI KIMIA yang di ambil oleh saksi Farel, saksi Slamet dan saksi Dimas tanpa ijin dari pihak PT. TJIWI KIMIA.
- Bahwa pipa stainlees beberapa ukuran, yang diambil saksi Farel, saksi Slamet dan saksi Dimas tanpa seizin dan sepenuhnya pihak PT. TJIWI KIMIA, ditaksir seharga Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan subsidiaris Primair melanggar pasal 480 Ayat (1) KUHPidana Subsidair melanggar pasal 480 Ayat (2) KUHPidana

(Handwritten signature) Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 386/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan Subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan dalam dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan primair tidak tersbut maka selanjutnya akan mempertimbangkan ddakwaan sunsidair

Menimbang dakwaan Primair Terdakwa di dakwa melanggar dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,, atau untuk menarik keuntungan, ,menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahui atau spatuunya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahanatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur delik tersebut sebagai berikut:

1. Unsur kesatu Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah tertuju pada orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan atas perbuatannya tersebut terdakwa dapat diminta pertanggungjawab menurut hukum.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Sa'id Hidayat Bin Misdin (alm) yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitas dirinya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Sa'id Hidayat Bin Misdin (alm) tersebut adalah benar yang dimaksud sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terdapat *error in persona* atas diri terdakwa .Bahwa selama dalam persidangan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan yang dapat menghapus dari kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dihadapan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

2. Unsur kedua Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,, atau untuk menarik keuntungan, ,menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau



menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa telah membeli membeli 8 (delapan) potongan pipa stainlees pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekira pukul 01.00 Wib, di tempat jual beli rosakan milik Terdakwa di Ds. Bakungtemenggungan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, dari slamet .dengan harga per satu kilo harganya Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan berat 70 Kg dan total uang yang diserahkan Terdakwa kepada Slamet sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual kembali potongan pipa stainlees tersebut dengan berat 70 Kg, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), potongan pipa stainlees tersebut adalah milik dari PT. TJIWI KIMIA yang di ambil oleh saksi Farel, saksi Slamet dan saksi Dimas tanpa ijin dari pihak PT. TJIWI KIMIA.

- Menimbang, bahwa pipa stainlees berbagai ukuran, yang diambil saksi Farel, saksi Slamet dan saksi Dimas tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. TJIWI KIMIA, ditaksir seharga Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa membeli barang – barang tersebut di malam hari, seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa barang – barang tersebut dari hasil kejahatan

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah nyata Terdakwa telah membeli barang – barang berupa potongan pipa stainlees dengan berbagai ukuran, seharusnya terdakwa menanyakan lebih jelas dari mana potongan pipa stainlees tersebut di peroleh dari saksi Slamet dan kawan kawan, namun hal tersebut tidak di lakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur Membeli sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur delik dari dakwaan Primair ini telah terpenuhi;

Menimbang oleh karena dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu di pertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam pasal 480 ayat (1) KUHP yang didakwakan



kepada terdakwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), berdasarkan keterangan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan potongan pipa stainlees milik dari PT. TJIWI KIMIA, maka barang bukti uang tersebut di perintahkan dikembalikan kepada pihak PT. TJIWI KIMIA melalui Saksi Edy Wiyono

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sa'id Hidayat Bin Misdin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan "

Zg Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 386/Pid.B/2025/PN Sda

f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)
Dikembalikan kepada pihak PT. TJIWI KIMIA melalui saksi Edy Wiyono
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Syahbani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Gitta Ratih Suminar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Diana Syahbani, S.H., M.H.